

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan setelah menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan untuk lebih meningkatkan kemampuan berkomunikasi sehingga dapat memberikan informasi kepada pasien dengan baik, serta membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang obat-obatan yang sering digunakan oleh masyarakat agar dapat memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan benar dan jelas.
2. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya lebih membekali diri dengan dasar pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian dan manajemen apotek. Dengan demikian diharapkan calon apoteker lebih siap dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek, sehingga waktu PKP selama lima minggu benar-benar dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien.
3. Mahasiswa calon apoteker diminta untuk dapat lebih berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan PKP di apotek agar dapat memperoleh informasi yang optimal sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengelola apotek.
4. Mahasiswa calon apoteker juga diharapkan dapat mempelajari macam - macam obat dari berbagai kelas terapi supaya wawasan dan pengetahuan yang didapatkan lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2016. *Informasi Spesialite Obat volume 50*, PT. ISFI Penerbitan, Jakarta.
- British Medical Association, 2011. *British National Formulary*, 61th ed., Royal Pharmaceutical Society, London.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 *Tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 tentang *Narkotika* Tahun 2009, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 *Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2002.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 *Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Drugbank. 2017. <http://www.drugbank.ca> [online]. Diakses pada Februari 2017.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 347/MenKes/SK/VII/1990.

- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009. *Drug Information Handbook 17th ed.*, American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011. *AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist*, Bethesda, Maryland.
- Medscape. 2017. Medscape: Drug & Diseases. <http://reference.medscape.com> [online]. Diakses pada November 2017.
- MIMS Indonesia, 2017. MIMS Petunjuk Konsultasi Edisi 16, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 919/MENKES/PER/X/1993.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan No.919/ Menkes/ Per/ X/ 1993 Tentang Kriteria Obat yang Dapat Diberikan tanpa Resep.
- Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L. 2012, *Manajemen Farmasi Edisi 3*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker.

Sweetman, S.C. 2009, *Martindale the Complete Drug Reference 36th edition*, Pharmaceutical Press, London.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.